



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxx xxxxxx xxxx, umur 43 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/36/I/1996 tanggal 12 Januari 1996).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
  2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - a) Termohon tidak menyukai Pemohon membantu keluarga Pemohon
  - b) Termohon selalu curiga jika Pemohon sering menyembunyikan gajinya untuk keluarga Pemohon;
  - c) Termohon tidak bisa menjaga ucapannya dan sering ghibah dengan tetangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak Juli tahun 2017 hingga sekarang.
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan mediator dari hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Drs. H. Baehaki, M. Sy. sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Februari 2018 penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas oleh Termohon;
2. Termohon membenarkan posita nomor 1, dan nomor 2;
3. Termohon membantah telah terjadi pertengkaran, karena rumah tangga rukun dan harmonis saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran;

Hlm 3 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Termohon membenarkan Termohon tidak senang membantu saudara Pemohon, karena Pemohon tidak pernah meminta persetujuan Termohon jika akan memberi bantuan kepada keluarga Pemohon dan Pemohon lebih mementingkan saudara-saudara Pemohon;
5. Termohon membenarkan Termohon mencurigai Pemohon yang sering menyembunyikan gaji untuk keluarga Pemohon;

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan segala hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas, mohon dianggap telah diulang kembali dalam bagian rekonsensi ini;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suaminya, yang harus dibayar oleh Tergugat seketika dan tunai sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan yaitu :
  - nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 10 gram;
  - nafkah anak sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonsensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suaminya, yang harus dibayar oleh Tergugat seketika dan tunai sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan yaitu :
  1. nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  2. mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 10 gram;
  3. nafkah anak sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan;

Hlm 4 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi Termohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- tetap pada permohonan semula

Dalam rekonvensi

- keberatan dengan tuntutan Penggugat, dan terhadap kewajiban tersebut, Tergugat akan membayar :

1. nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 5 gram;
3. nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- tetap pada jawaban semula

Dalam rekonvensi

- tetap pada gugatan semula

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti karena ketidakhadirannya. Pada tahap pembuktian Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pernah mengirimkan wakilnya sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut persidangan tanggal 21 Februari 2018, dan surat panggilan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 13 Maret 2018 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm 5 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Drs. H. Baehaki, M. Sy., namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 1996, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon membantahnya, dan Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, dalam Pasal 163 HIR yang dinyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR tersebut, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mengabaikan kepentingannya, dengan demikian Pemohon patut dinyatakan

*Hlm 6 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.*





telah tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzab, 2 : 320 sebagai berikut :

فان لم يكن معه بينة فلم يسمع دعواه

Artinya : Apabila tidak membawa bukti, maka permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil tersebut, dan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan balik tentang akibat talak dapat dipertimbangkan apabila permohonan izin untuk mengikrarkan talak dikabulkan, dan berdasarkan permohonan Pemohon yang dinyatakan ditolak, maka gugatan balik tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 7 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)